



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Abdul Syarif als
Syarif Bin Abdullah
Tempat lahir : Tanjung Palas Bulungan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 006 No. 6 Kelurahan
Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung
Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMP (tamat)

II. Nama lengkap : Abdullah
Ripannor als Ipan Bin Mar'i
Tempat lahir : Balikpapan (Kaltim)
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 05 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bilung Lung Rt. 02 No. 21 Desa Jelarai
Selor Kecamatan Tanjung Pagar Kabupaten
Bulungan Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani dan Dagang
Pendidikan : SMA

Terdakwa I. Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah dan Terdakwa II. Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, Advokat-Pengacara dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum LKBH UNLAM, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 155/Pen.Pid/2018/PN.Bjm, tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum bernama H. Kurhani Murhan, SH dan Mukhtar Yahya Daud, SH, Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Soetoyo S No. 5 Rt. 034 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 0821-4802.3120
- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 0853-4891-9862

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota LGX warna hitam KT 1337 RA. Nomin 7K-0604665, Nomen MH11KF 8030080625 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SUNARTO

Dikembalikan kepada terdakwa 2 ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I,

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap para terdakwa, karena para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada dirumah terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH kemudian terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH bersama Sdr. Bachtiar memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan control delivery di SPBU Gambut, dan ternyata diketahui penerima barang narkoba yang dibawa mereka terdakwa adalah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun, kemudian barang tersebut diantar ke rumah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun di jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I no 1 B Kelurahan Pematang Kec. Gambut Kab. Banjar dan ternyata yang menerima barang tersebut adalah Sdr. Randy Suryanata anak dari Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat diamankan bersama Sdr. Wandy Suryanata als. Leo (disidangkan dalam beras perkara terpisah), lalu petugas meminta kepada Sdr. Randy Suryanata untuk berkomunikasi lewat handphone dengan Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun dimana saat itu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun memerintahkan kepada Wandy Suryanata melalui handphone "bilang ke Leo ambil barang sisa, lalu kumpulkan jadi satu". Setelah itu petugas kembali menanyakan kepada Sdr. Randy Suryanata tentang keberadaan sisa narkoba tersebut, tetapi Sdr Randy Suryanata mengatakan bahwa Sdr. Wandy Suryanata yang mengetahuinya, selanjutnya Sdr. Wandy Suryanata diminta petugas menunjukkan tempat tersebut dan ternyata benar di samping rumah di dalam mangkok yang tertimbun batu koral di temukan 7 (tujuh) kantong sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram, kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1574 tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dri.WASHKITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada di rumah terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH kemudian terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH bersama Sdr. Bachtiar memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan control delivery di SPBU Gambut, dan ternyata diketahui penerima barang narkotika yang dibawa mereka terdakwa adalah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun, kemudian barang tersebut diantar ke rumah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun di jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I no 1 B Kelurahan Pematang Kec. Gambut Kab. Banjar dan ternyata yang menerima barang tersebut adalah Sdr. Randy Suryanata anak dari Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat diamankan bersama Sdr. Wandy Suryanata als. Leo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu petugas meminta kepada Sdr. Randy Suryanata untuk berkomunikasi lewat handphone dengan Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun dimana saat itu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun memerintahkan kepada Wandy Suryanata melalui handphone "bilang ke Leo ambil barang sisa, lalu kumpulkan jadi satu". Setelah itu petugas kembali menanyakan kepada Sdr. Randy Suryanata tentang keberadaan sisa narkotika tersebut, tetapi Sdr. Randy Suryanata mengatakan bahwa Sdr. Wandy Suryanata yang mengetahuinya, selanjutnya Sdr. Wandy Suryanata diminta petugas menunjukkan tempat tersebut dan ternyata benar di samping rumah di dalam mangkok yang tertimbun batu koral di temukan 7 (tujuh) kantong sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram, kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1574 tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dri.WASHKITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MADE EKA SEDANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa para terdakwa sebelumnya adalah merupakan Target Operasi;
 - Bahwa saya dan rekan yang sebelumnya mendapat informasi bahwa para terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan para terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar kemudian dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi para terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan diantar oleh para terdakwa kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa petugas kemudian menyuruh para terdakwa untuk menghubungi penerima sabu yaitu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun melalui handphone terdakwa Abdullah Ripannoor, dan setelah dihubungi penerima sabu tersebut menyuruh para terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya di daerah Gambut Kab. Banjar;
- Bahwa terdakwa Abdullah Ripannoor dibawa langsung ke Kantor BNNP Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Abdul Syarif kemudian dibawa petugas ke rumah Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun, namun sesampainya di rumah tersebut ternyata Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun tidak berada di rumah, yang ada di rumah tersebut hanya anaknya yaitu Sdr. Randy dan Wendy Suryanata;
- Bahwa yang membukakan pintu pagar adalah Sdr. Randy Suryanata;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JUNI H. GULTOM, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya adalah merupakan Target Operasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan rekan yang sebelumnya mendapat informasi bahwa para terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan para terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat para terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar kemudian dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi para terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan diantar oleh para terdakwa kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
 - Bahwa petugas kemudian menyuruh para terdakwa untuk menghubungi penerima sabu yaitu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun melalui handphone terdakwa Abdullah Ripannoor, dan setelah dihubungi penerima sabu tersebut menyuruh para terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya di daerah Gambut Kab. Banjar;
 - Bahwa terdakwa Abdullah Ripannoor dibawa langsung ke Kantor BNNP Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian terdakwa I. Abdul Syarif kemudian dibawa petugas ke rumah Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun, namun sesampainya di rumah tersebut ternyata Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun tidak berada di rumah, yang ada di rumah tersebut hanya anaknya yaitu Sdr. Randy dan Wendy Suryanata;
 - Bahwa yang membukakan pintu pagar adalah Sdr. Randy Suryanata;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi WANDY SURYANATA Als LEO Bin ANTON BURHAN Als NIU HO BUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Kelurahan Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saya dan RANDY SURYANATA telah ditangkap petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat terdakwa I. Abdul Syarif beserta petugas BNNP Kalsel datang di rumah orang tua saya, saat itu saksi Randy Suryanata hanya membukakan pintu pagar saja tetapi langsung di amankan oleh petugas;
 - Bahwa pada saat petugas berada di dalam rumah ada telpon dari orang tua saya melalui HP Randy yaitu Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun dan setelah diangkat lalu orang tua saya menyuruh saksi Randy untuk memberitahu saya untuk mengambil sabu-sabu yang datang dan disatukan menjadi satu dengan sisa yang terdahulu;
 - Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada saya dimana menyimpan sabu sebelumnya tersebut dan dijawab saksi yang mengetahuinya adalah Wendy, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi lalu saksi menunjukkan tempat penyimpanannya sehingga petugas menemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram yang disimpan disamping rumah didalam mangkok yang tertimbul batu koral
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi RANDY SURYANATA Bin ANTON BURHAN Als NIU HO BUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Kelurahan Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saya dan WANDY SURYANATA telah ditangkap petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah pernah datang ke rumah saya lalu menyerahkan sebuah tas yang berisi sabu-sabu kepada Anton Burhan als. Bun Bun yang diterima oleh saya lalu disimpan ke dalam kamar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertama datang ke rumah para terdakwa masuk ke dalam rumah berbincang-bincang dengan Anton Burhan als. Bun Bun;
- Bahwa saat terdakwa I. Abdul Syarif beserta petugas BNNP Kalsel datang di rumah orang tua saksi, saat itu saksi hanya membukakan pintu pagar saja tetapi langsung di amankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat petugas berada di dalam rumah ada telpon dari orang tua saya yaitu Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bun Bun dan setelah diangkat lalu orang tua saya menyuruh saksi untuk memberitahu adik saya yaitu Wandy Suryanata untuk mengambil sabu-sabu yang datang dan disatukan menjadi satu dengan sisa yang terdahulu;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada saya dimana menyimpan sabu sebelumnya tersebut dan dijawab saya yang mengetahuinya adalah Wandy, keudian setelah ditanyakan kepada Wandy lalu Wandy menunjukkan tempat penyimpanannya sehingga petugas menemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram yang disimpan disamping rumah didalam mangkok yang tertimbul batu koral;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ABDULLAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;
- Bahwa petugas menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, saya bersama terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa saya menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada di rumah saya kemudian saya memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saya dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika kami sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa saya disuruh petugas BNN untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu, lalu melalui handphone milik terdakwa II. Abdullah Ripannoor dihubungi orang tersebut dan disuruh mengantar ke rumahnya di Gambut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap kami waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang saya tumpangi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah mengantarkan sabu kepada Anton Burhan als. Bun Bun ke rumahnya di daerah Gambut bersama Abdullah Ripannoor (terdakwa II);
- Bahwa upah mengantarkan sabu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang kedua dijanjikan Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, saya bersama terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik saya, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil saya berada di rumah 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saya dan terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika kami sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H. GULTOM, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa saya akan membawa sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saya waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas BNN menyuruh terdakwa lewat handphone menghubungi Anton Burhan als. Bun Bun dan dijawab Anton Burhan als. Bun Bun bahwa sabu tersebut diantar ke rumahnya di Gambut;
- Bahwa kemudian saya dibawa ke kantor BNN, sedangkan terdakwa 1 Abdul Syarif dibawa petugas dengan mobil terpisah ke rumah Anton Burhan als. Bun Bun;
- Bahwa selanjutnya saya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya karena saya langsung dibawa ke kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa mobil adalah milik saya sendiri;
- Bahwa saya menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Verbalisan Rahmad Anwari dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memeriksa sdr. Abdul Syarif (terdakwa I);
- Bahwa pemeriksaan terdakwa I tidak ada paksaan;
- Bahwa BA pemeriksaan disuruh baca, katanya pas;
- Pemeriksaan dilakukan pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh PH dari LKBH Unlan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas;
- Bahwa dalam pemeriksaan diadakan Tanya jawab dan diketik langsung;
- Bahwa BA dibacakan lalu tanda tangan;
- Bahwa pemeriksaan tidak dituntun / diajari;

Menimbang, Menimbang, bahwa saksi Verbalisan Juni H. Gultom, SH dibawah janji di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memeriksa terdakwa II sdr. Abdullah Ripannor;
- Bahwa pemeriksaan terdakwa II tidak ada paksaan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BA pemeriksaan disuruh baca, katanya pas;
- Pemeriksaan dilakukan pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa II didampingi oleh PH dari LKBH Unlan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan bebas;
- Bahwa dalam pemeriksaan diadakan Tanya jawab dan diketik langsung;
- Bahwa BA dibacakan lalu tanda tangan;
- Bahwa pemeriksaan tidak dituntun / diajari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 0821-4802.3120;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 0853-4891-9862;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota LGK warna hitam KT 1337 RA. Nosit 7K-0604665, Noka MH11KF 8030080625 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SUNARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, bermula terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada di rumah terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH kemudian terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH bersama Sdr. Bachtiar memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan control delivery di SPBU Gambut, dan ternyata diketahui penerima barang narkoba yang dibawa mereka terdakwa adalah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun, kemudian barang tersebut diantar ke rumah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun di jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I no 1 B Kelurahan Pematang Kec. Gambut Kab. Banjar dan ternyata yang menerima barang tersebut adalah Sdr. Randy Suryanata anak dari Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat diamankan bersama Sdr. Wandy Suryanata als. Leo (disidangkan dalam beras perkara terpisah), lalu petugas meminta kepada Sdr. Randy Suryanata untuk berkomunikasi lewat handphone dengan Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun dimana saat itu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun memerintahkan kepada Wandy Suryanata melalui handphone "bilang ke Leo ambil barang sisa, lalu kumpulkan jadi satu". Setelah itu petugas kembali menanyakan kepada Sdr. Randy Suryanata tentang keberadaan sisa narkoba tersebut, tetapi Sdr Randy Suryanata mengatakan bahwa Sdr. Wandy Suryanata yang mengetahuinya, selanjutnya Sdr. Wandy Suryanata diminta petugas menunjukkan tempat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ternyata benar di samping rumah di dalam mangkok yang tertimbun batu koral di temukan 7 (tujuh) kantong sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram, kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1574 tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dri.WASHKITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah



sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama 1. Abdul Syarif Als Syarif Bin Abdullah dan terdakwa 2. Abdullah Ripannor Als Ipan Bin Mar'i, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa 1. Abdul Syarif Als Syarif Bin Abdullah dan terdakwa 2. Abdullah Ripannor Als Ipan Bin Mar'i, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, bermula terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada dirumah terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH kemudian terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH bersama Sdr. Bachtiar memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Bahwa terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan control delivery di SPBU Gambut, dan ternyata diketahui penerima barang narkoba yang dibawa mereka terdakwa adalah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun, kemudian barang tersebut diantar ke rumah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun di jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I no 1 B Kelurahan Pematang Kec. Gambut Kab. Banjar dan ternyata yang menerima barang tersebut adalah Sdr. Randy Suryanata anak dari Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat diamankan bersama Sdr. Wandy Suryanata als. Leo (disidangkan dalam beras perkara terpisah), lalu petugas meminta kepada Sdr. Randy Suryanata untuk berkomunikasi lewat handphone dengan Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun dimana saat itu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun memerintahkan kepada Wandy Suryanata melalui handphone "bilang ke Leo ambil barang sisa, lalu kumpulkan jadi satu". Setelah itu petugas kembali menanyakan kepada Sdr. Randy Suryanata tentang keberadaan sisa narkoba tersebut, tetapi Sdr Randy Suryanata mengatakan bahwa Sdr. Wandy Suryanata yang mengetahuinya, selanjutnya Sdr. Wandy Suryanata diminta petugas menunjukkan tempat tersebut dan ternyata benar di samping rumah di dalam mangkok yang tertimbun batu koral di temukan 7 (tujuh) kantong sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram, kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1574 tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dri.WASHKITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 0821-4802.3120, 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 0853-4891-9862, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota LGK warna hitam KT 1337 RA. Nosin 7K-0604665, Noka MH11KF 8030080625 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SUNARTO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah dan terdakwa II. Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama, terdakwa I. Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah 17(tujuh belas) tahun dan terdakwa II. Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i selama 15(lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 0821-4802.3120

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 0853-4891-9862

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota LGX warna hitam KT 1337 RA. Nosin 7K-0604665, Noka MH11KF 8030080625 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SUNARTO

Dikembalikan kepada terdakwa II. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I,

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami H. Heri Sutanto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosmawati, SH.,MH dan Vonny Trisaningsih, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, SH.,MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hj. Rosmawati, SH.,MH.
Ttd.

Vonny Trisaningsih, SH.,MH.

Hakim Ketua,
Ttd.

H. Heri Sutanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
S u h a i l i.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. SATRIO PRAYITNO,SH.MH.
NIP.19600223 198103 1 002

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25